

ABSTRAK

Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang mempunyai potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya potensi tersebut maka Pemungutan terhadap pajak reklame harus ditingkatkan sehingga pendapatan terhadap pajak reklame di Kota Surabaya dapat optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang pemungutan pajak reklame yang terdapat di Kota Surabaya. Hal ini meliputi mekanisme terhadap pemungutan pajak reklame di kota Surabaya dan juga kesesuaian Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) kota Surabaya dalam memungut pajak reklame, apakah pemungutan yang dilakukan oleh DPPK telah sesuai dengan peraturan-perturan yang mengatur tentang tatacara pemungutan pajak reklame. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mana dalam penelitian ini hanya menjelaskan tentang pemungutan pajak reklame di kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang didapat dari hasil wawancara terhadap Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya khususnya Seksi Pajak Hiburan dan Reklame Serta Wawancara yang didapat dari wajib pajak dan juga Satuan Pamong Praja kota Surabaya (Satuan Pembantu DPPK dalam pemungutan pajak reklame).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan Pajak Reklame yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya adalah metode *Official Assessment System* yang mana pihak fiskuslah yang berwenang dalam menghitung dan menagih pajak reklame itu sendiri tanpa adanya campur tangan pihak ketiga ataupun wajib pajak. Dan mekanisme dalam pemungutan pajak telah sesuai berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2012.

Kata kunci: Pajak Reklame